

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi dalam masyarakat maupun antarbangsa. Perdagangan sangat vital perannya oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya serta untuk memelihara kemantapan stabilitas nasional.

Dalam rangka menuju era globalisasi ekonomi atau sering disebut era perdagangan bebas tingkat dunia, maka Indonesia harus membuka pasar bebas dalam negeri agar produk barang dan/atau jasa dari luar negeri dapat masuk dan bersaing dengan barang dan/atau jasa dalam negeri. Begitu pula sebaliknya bahwa produk Indonesia dapat masuk dan bersaing di pasar luar negeri.

Yang dimaksud pengertian “persaingan usaha” dalam kupasan ini menurut rumusan istilah Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli yaitu, “persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan

hukum atau menghambat persaingan usaha”.¹

Teori keunggulan komparatif menunjukkan bahwa suatu negara yang sedang menginginkan produk yang lebih berkualitas yang hanya dapat diproduksi di luar negeri, atau juga menginginkan produk luar negeri yang biaya produksinya lebih murah tentu akan melakukan kegiatan impor produk tersebut. Kegiatan impor ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri.²

Penetapan kebijakan impor barang memang bukan persoalan yang sederhana. Banyak faktor dan kepentingan yang berbaur politik harus ikut dipertimbangkan. Namun sering pula, berbagai kepentingan itu saling berbenturan. Contohnya Indonesia dalam menjalankan kegiatan perdagangan internasional mengikuti berbagai kerja sama ekonomi khususnya di kawasan ASEAN baik regional maupun multilateral contohnya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), dan yang diterapkan pada Januari 2010 adalah ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*). Berlakunya ACFTA memiliki dampak yang cukup besar yaitu membanjirnya produk China yang harganya jauh lebih murah dibanding produk lokal. Produk China harganya murah bisa jadi karena biaya produksi yang memang kecil.

¹ Djauhari Ahsjar, 2007, *Pedoman Transaksi & Impor, Cetakan I, Jakarta, Prestasi Pustakaraya*, hal 153.

² *Ibid*, hal 154.

Selain kondisi ini dapat membuat industri lokal khususnya UMKM praktek dumping adalah hal yang perlu diwaspadai terlebih jika berhubungan dengan produk China, sebab di dunia China terkenal dengan praktek dumpingnya. Dari situs resmi Badan Standarisasi Nasional disebutkan adanya banyak produk China yang disinyalir merupakan sarana dumping.

Strategi dagang China dalam kerangka perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) mengindikasikan terjadinya praktik dumping. Pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau Negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.

Menanggapi ancaman praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terselubung maka diperlukan pemahaman dan pelaksanaan hukum bisnis yang tepat. Indonesia sendiri telah memiliki berbagai macam regulasi yang mengatur hal-hal terkait ekonomi dan bisnis, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. yang mengatur hal-hal terkait ekonomi dan bisnis, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Beberapa contoh kasus persaingan usaha tidak sehat yakni sebagai berikut:

Kasus 1

Persaingan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) khususnya di wilayah Jabodetabek tengah ramai dengan kasus yang menyeret penguasa pasar PT Tirta Investama (terlapor I) dan distributornya, PT Balina Agung Perkasa (terlapor II). Perkaranya tengah bergulir di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang terdaftar dengan nomor perkara No.22/KPPU-L/2016. Dalam kasus ini produsen Aqua PT Tirta Investama diduga melanggar tiga pasal sekaligus, yaitu Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 25 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perkara ini bermula dari laporan para pedagang ritel maupun eceran ke Kantor KPPU pada September 2016. Pedagang mengaku dihalangi oleh pihak PT Tirta Investama untuk menjual produk Le Minerale yang diproduksi PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group).³

Kasus 2

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (“GIAA”) terbukti melanggar pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5/1999”) dalam perkara Dugaan Praktek Diskriminasi PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah Menuju dan dari Jeddah dan Madinah. Kesimpulan tersebut disampaikan dalam Sidang Majelis Pembacaan Putusan yang dilakukan secara daring pada 8 Juli 2021. Atas pelanggaran tersebut, GIAA dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Perkara yang diawali dari laporan publik tersebut mengangkat dugaan pelanggaran

³ <https://kabar24.bisnis.com/read/20170711/16/670224/persaingan-usaha-tidak-sehat-asal-mula-kasus-aqua-vs.-le-minerale>, di akses tanggal 18 Juli 2022 pukul 15.45 WIB.

Pasal 19 huruf d UU No.5/1999, khususnya terkait upaya penutupan akses saluran distribusi penjualan langsung tiket umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah oleh GIAA melalui Program Wholesaler. Hambatan masuk tersebut berdampak pada sebagian besar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (“PPIU”) lainnya. PPIU yang ditunjuk oleh GIAA terdiri dari PT. Smart Umrah (Kanomas Arci Wisata), PT. Maktour (Makassar Toraja Tour), PT. NRA (Nur Rima Al-Waali Tour), PT. Wahana Mitra Usaha (Wahana), PT. Aero Globe Indonesia, dan PT. Pesona Mozaik.⁴

Kasus 3

Mengenai perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) adalah suatu hambatan pertikal berupa suatu perjanjian antara produsen atau importer dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual merek barang tertentu, misalnya sering kita temui bahwa khusus untuk merek miyak wangi tertentu hanya boleh dijual ditempat yang eksklusif dalam kasus ini pedagang pengecer dilarang menjual merek barang lain kecuali yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir tertentu dalam pasar yang bersangkutan (*relevant market*). Suatu perjanjian tertutup dapat merugikan masyarakat dan akan mengarah kestruktur pasar monopoli.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini tidak terlepas dari amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan

⁴ <https://kppu.go.id/blog/2021/07/kppu-denda-garuda-indonesia-dalam-kasus-umrah/>, di akses tanggal 18 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁵

Dalam Impor Barang Dapat Menjaga Persaingan Usaha Dengan Produk Lokal layaknya bagi pelaku usaha mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan persaingan usaha yang sehat, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada dasarnya perusahaan kecil dan perusahaan besar dalam menjalankan usahanya harus berpedoman dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul, yaitu Tinjauan Yuridis Tentang Impor Barang Untuk Menjaga Persaingan Usaha Produk Lokal Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah Bagaimana Impor Barang Dapat Menjaga Persaingan Usaha Produk Lokal Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang Impor Barang Dapat Menjaga Persaingan Usaha Produk Lokal Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

⁵ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (4).

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang diuraikan, maka manfaat dari penelitian saya adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis memberikan sumbangan perluasan wawasan dalam hal pengetahuan Impor Barang Dapat Menjaga Persaingan Usaha Produk Lokal Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 kepada kalangan masyarakat yang membaca hasil penelitian ini.

2. Secara Praktis

Secara praktis memberikan masukan yang dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum seperti, Hakim, Jaksa, Kepolisian, Pengacara, Konsultan Hukum dan Pelaku Usaha dalam penyelesaian kasus-kasus tentang Impor Barang Dapat Menjaga Persaingan Usaha Produk Lokal Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai syarat kelulusan Sarjana Hukum (S1) mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Jurusan Hukum Bisnis. Selain itu juga untuk mengerti bagaimana kondisi Sumber Daya Manusia pada perusahaan di lapangan secara faktual untuk mempersiapkan diri memasuki dunia pekerjaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Produk Lokal

1. Pengertian Produk Lokal

Komunikasi pemasaran yang dibuat oleh suatu produk saat ini semakin berkembang, seiring arus globalisasi yang memungkinkan sebuah produk masuk ke pasar internasional dengan sangat mudah. Dengan adanya perkembangan teknologi khususnya internet seperti media sosial, *websrore* dan *e-commerc*, saat ini banyak produk lokal yang kemudian masuk ke pasar internasional untuk menjual produknya kepada konsumen internasional. Adapun pengertian produk menurut Machfoedz (2010), adalah sebuah kombinasi fisik dan elemen jasa atau pelayanan dan keseimbangan antara keduanya secara bervariasi.⁶

William J. Stanton, menurutnya produk merupakan seperangkat atribut yang memiliki wujud atau tidak, termasuk kemasan, harga, warna dan layanan yang bisa diterima oleh pembeli sebagai bentuk pemenuhan terhadap keinginan dan kebutuhan. Sedangkan menurut Kotler (2009) produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.⁷ Berdasarkan pendapat para ahli diatas, definisi

⁶ Zita Param Kitri, Strategi Komunikasi Pemasaran Produk Lokal Dalam Menciptakan Image Internasional Tahun 2018, <http://e-journal.uajy.ac.id/16885/1/KOM05258.pdf>, hal 11.

⁷ <https://www.ireappos.com/news/id/pengertian-produk-menurut-para-ahli/>, diakses 20 Juli 2022 Pukul 13.20 WIB.

tersebut dapat diketahui bahwa produk merupakan suatu hal baik berupa barang maupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen.

Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Produk Lokal, Pasal 1 ayat (8) menyebutkan “Produk Lokal Yang Berciri Khas Daerah yang selanjutnya disebut Produk Lokal adalah hasil produksi barang, jasa atau hasil karya budaya Daerah yang mempunyai unsur nilai budaya, adat istiadat, tradisi darr/atau kebiasaan turun temurun yang hidup dan berkembang di masyarakat”.⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu produk dapat dikatakan produk lokal jika memenuhi salah satu atau bahkan keempat acuan tersebut sekaligus.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya seiring berkembangnya jaman dan adanya arus globalisasi, istilah produk lokal dan produk asing menjadi dua hal yang umum didengar. Produk lokal sendiri dianggap sebagai produk yang berasal dari dalam negeri, sedangkan produk asing merupakan produk yang berasal dari luar negeri. Secara lebih detil Sudaryatmo Ketua Pengurus Harian YLKI, dalam Advokasi dan Perlindungan Konsumen Indonesia mendefinisikan produk lokal sebagai, suatu produk yang terbuat dari bahan yang berasal dari dalam negeri, tenaga kerjanya berasal dari dalam negeri, produk tersebut menggunakan merek lokal dan terakhir adalah kepemilikan perusahaan.

Menurut Sudaryatmo⁹ memang belum ada pengertian yang jelas dari kata produk lokal. Namun setidaknya empat acuan bisa ini digunakan untuk mengkategorikan sebuah produk merupakan produk lokal atau bukan. Keempat acuan itu adalah jika suatu produk terbuat dari bahan yang berasal dari dalam negeri, tenaga kerjanya berasal dari dalam negeri, produk tersebut menggunakan merk lokal dan terakhir adalah kepemilikan

⁸ Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Produk Lokal, Pasal 1 ayat (8).

⁹ <https://www.its.ac.id/id/pengembangan-keberagaman/>, diakses 20 Juli 2022 Pukul 13.35 WIB.

perusahaan. Kata Sudaryatmo, bisa disimpulkan suatu produk dapat dikatakan produk lokal jika memenuhi salah satu atau bahkan keempat acuan tersebut sekaligus.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti menyimpulkan bahwa produk lokal adalah suatu produk barang, jasa atau hasil karya budaya yang ada di Indonesia, dimana dalam pembuatannya memiliki ciri khas dari dalam negeri atau daerah-daerah yang ada di Indonesia, baik dari segi bahan produk, tenaga kerja, merk produk dan kepemilikan perusahaan.

2. Perlindungan Hukum Produk Lokal

Peneliti dalam hal ini mengutip dari beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di beberapa kabupaten yang ada di Indonesia, yaitu dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 tahun 2017 Tentang Produk Lokal. Dilihat dalam ketentuan umum pada undang-undang tersebut. Menimbang:¹⁰

- a. bahwa kekayaan sumber daya alam Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melimpah menghasilkan produk lokal yang beragam dan perlu dilindungi agar dapat bersaing untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pentingnya perlindungan terhadap produk lokal memerlukan landasan hukum yang mendasari program perlindungan produk lokal;
- c. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan untuk melindungi produk lokal dan untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan

¹⁰ Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Produk Lokal.

perlindungan produk lokal perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal.

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada usaha produk lokal dalam bentuk:¹¹

- a. pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
- b. fasilitasi perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
- c. fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
- d. fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal;
- e. fasilitasi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi;
- f. fasilitasi pemasaran produk lokal;
- g. fasilitasi kemitraan; dan
- h. fasilitasi sarana dan prasarana kerja.

Pasal 4

Bentuk dan program perlindungan produk lokal dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Produk Lokal. Dilihat dalam ketentuan umum pada undang-undang tersebut. Menimbang:¹²

¹¹ Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Produk Lokal, Pasal 3.

¹² Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Produk Lokal.

- a. bahwa potensi produk unggulan daerah yang merupakan kekayaan atau sumber daya daerah perlu dipelihara, dikembangkan, dan didayagunakan secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa beragam produk lokal sebagai produk unggulan daerah Kabupaten Lombok Timur, membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah berupa kebijakan yang memberikan perlindungan agar mempunyai daya kreatif dan daya saing di pangsa pasar lokal, nasional, dan/atau internasional;
- c. bahwa untuk menjamin tercapainya pengembangan dan perlindungan terhadap produk lokal di daerah Kabupaten Lombok Timur, perlu ditetapkan regulasi daerah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan perlindungan Produk Lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal.

Tujuan pengaturan perlindungan Produk Lokal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk:¹³

- a. memberikan pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Produk Lokal agar keberlangsungannya tetap terjaga;
- b. terwujudnya kebijakan perlindungan Produk Lokal yang bersinergi dengan kebutuhan pelaku usaha dan pangsa pasar;
- c. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi sumber daya lokal;

¹³<file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/PERDA%20NO%202%20TH%202019%20TTG%20perlindungan%20produk%20lokal.pdf>, di akses 8 Agustus 2022 Pukul 15.50 WIB.

- d. mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan produksi dan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing;
- e. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pengembangan usaha dan pemasaran Produk Lokal; dan
- f. meningkatkan kecintaan masyarakat untuk menggunakan Produk Lokal.

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Usaha Produk Lokal dalam bentuk:¹⁴

- a. pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
- b. fasilitasi perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
- c. fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
- d. fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal;
- e. fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi;
- f. fasilitasi pemasaran Produk Lokal; dan
- g. fasilitasi sarana dan prasarana kerja.

3. Peranan KPPU Terhadap Produk Lokal

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk suatu komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengintruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres No.75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan.

¹⁴ Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Produk Lokal, Pasal 4.

Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.¹⁵

KPPU adalah lembaga publik, penegak dan pengawas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta wasit independen dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perlu ditekankan bahwa melalui wewenang pengawasan yang dimilikinya, KPPU diharapkan dapat menjaga dan mendorong agar sistem ekonomi pasar lebih efisiensi produksi, konsumsi dan alokasi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa tugas-tugas KPPU terdiri dari:¹⁶

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36.
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

¹⁵ Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hal 78.

¹⁶ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Kontex*, Jakarta, ROV Creative Media, hal 314.

6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komsis kepada Presiden dan DPR.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberi wewenang kepada KPPU untuk:¹⁷

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan komisinya sebagai hasil penelitiannya.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dimaksud dalam huruf e dan f tersebut diatas yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisinya.

¹⁷ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 36.

8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
9. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen dan atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan atau pemeriksaan.
10. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁸
11. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Tugasnya melakukan penilaian terhadap perjanjian atau kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penilaian ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana yang sudah diatur pada Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang KPPU ialah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian tentang adanya dugaan kegiatan dan atau perjanjian terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mendapatkan dan meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat, memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga

¹⁸ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, dkk, *Op. Cit*, hal 315.

melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁹

Meskipun demikian, komisi tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menindak (memaksa) pelaku usaha yang menolak untuk diperiksa atau menolak memberikan informasi kepada komisi. Kalau ada pelaku usaha yang menolak untuk diperiksa atau menolak memberikan informasi maka pelaku usaha tersebut oleh komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersusun mekanisme sebagai berikut.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Impor Barang

1. Pengertian Impor Barang

Impor adalah pengeluaran atau perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara untuk membeli barang atau jasa yang diproduksi oleh negara lain. Besarnya impor yang dilakukan oleh suatu negara ditentukan oleh persaingan mutu barang yang lebih baik atau lebih murah dengan barang produksi dalam negeri, namun terwujudnya impor tersebut masih ditentukan oleh kesanggupan untuk membayar impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri, dan

¹⁹ Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 137-138.

²⁰ *Ibid*, hal 138.

impor juga merupakan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal yang umumnya dilakukan dalam proses perdagangan.²¹

Impor barang adalah membeli, menerima atau membawa masuk barang dari luar daerah pabean Indonesia ke dalam daerah pabean Indonesia yang di mana daerah pabean Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia meliputi daratan, perairan dan udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinental dimana diberlakukan Undang-undang Kepabeanan.²²

Menurut Irham Fahmi bahwa produk impor dianggap layak jual, ada banyak alasan suatu keputusan impor terjadi. Pertama, bisa saja alasan itu karena faktor kebutuhan dimana produk tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi di dalam negeri sehingga harus diimpor. Kedua, bisa juga karena faktor tekanan dari suatu negara asing agar produk tersebut bisa dipasarkan dinegara yang bersangkutan. Tentunya setiap alasan itu bisa terjadi karena berbagai sebab musabab.²³

Menurut Astuti Purnamawati,²⁴ pengertian impor adalah tindakan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah, yang dibayar dengan menggunakan valuta asing. Menurut Marolop Tandjung, pengertian impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mendefinisikan pengertian impor, ekspor dan antar pulau (barang tertentu). Dalam Pasal 1 Angka 13 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke

²¹ Juni Mashita, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Impor Barang Konsumsi Di Indonesia, <file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/1490-Article%20Text-3812-1-10-20220429.pdf>, Vol.2 No.12 Mei 2022, 3881.

²² Tim Dosen, Ekspor Impor Principles, 2013, Lentera Ilmu, Jakarta, Cedika, hal 1.

²³ Irham Fahmi, 2019, *Dasar-dasar Perekonomian Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, hal 168.

²⁴ file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/BAB%20II_2.pdf, diakses 20 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.

dalam daerah pabean.²⁵ Lebih lanjut ditetapkan dalam Pasal 2 bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Dalam pengertian yang lebih luas adalah bahwa impor adalah kegiatan mendatangkan barang dari luar wilayah pabean Indonesia untuk dimasukkan kedalam daerah pabean (wilayah hukum) Indonesia. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa barang dianggap sebagai barang impor setelah barang tersebut berada di dalam daerah pabean Indonesia.²⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa impor barang adalah kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Dengan konsekuensi barang tersebut harus melalui daerah pabean suatu negara agar impor tersebut dapat dianggap sebagai impor yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Syarat-Syarat Impor Barang

Syarat-syarat kewajiban impor barang yaitu pemenuhan atas kelengkapan dokumen pabean. Adapun yang dimaksud dengan dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, yakni sebagai syarat-syarat dari impor barang:

- *Invoice*
Yaitu sebuah dokumen yang berisi perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga dan hal-hal lain yang biasanya terkait dengan penagihan untuk pembayaran yang dikeluarkan penjual kepada pembeli.
- *Packing List*
Yaitu dokumen penting sebagai tempat informasi dari isi paket yang dikirim, dalam packing list terdapat pula informasi alamat lengkap dari pengirim/*saipper* dan juga penerima/*receiver*.
- *Bill Of Lading / Airway Bill*

²⁵ Abidin Zainal, 2011, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pusdiklat Bea dan Cukai*, Jakarta, hal 4.

²⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.199/PMK/010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor barang kiriman Pasal 1 ayat 10.

Yaitu surat yang diberi tanggal yang didalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang-barang ketempat yang di tunjuk, dan menyerahkannya disana kepada orang yang di tunjuk, dengan pesyaratan perjanjian tentang pengangkutan barang tersebut.

- Dokumen pemenuhan persyaratan impor barang
Yaitu lembar dokumen berupa rincian barang dalam paket pengiriman yang disebut juga sebagai resi pengiriman barang.
- Dokumen lainnya yang dipersyaratkan
Yaitu dokumen yang di tentukan oleh pengirim barang maupun penerima barang sesuai perjanjian antara kedua belah pihak.²⁷

Ketentuan umum di bidang Impor biasanya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan proses pengiriman barang ke dalam negeri. Perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

- API (Angka Pengenal Impor) untuk importer umum berlaku selama perusahaan menjalankan usaha.
- APIS (Angka Pengenal Impor Sementara) berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- API(S) Produsen untuk perusahaan diluar PMA atau PMDN.
- APIT (Angka Pengenal Import Terbatas) untuk perusahaan PMA/PMDN.

Importer merupakan pengusaha yang dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Kategori Importir meliputi Importir Umum, Importir Terdaftar, Importir Produsen, Produsen Importir dan Agen Tunggal. Barang Impor Seluruh jenis barang yang terdaftar sebagai barang impor dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku.²⁸

3. Prosedur Impor Barang

²⁷ <https://bcngurahrai.beacukai.go.id/pemberitahuan-pabean-impor/>, di akses 8 Agustus 2022 Pukul 17.30 WIB.

²⁸ <https://hendoko.wordpress.com/2012/eksport-dan-import-izin-dan-persyaratan/>, diakses 03 Agustus 2022, Pukul 11.40 WIB.

Adapun penjelasan prosedur umum proses impor di Indonesia melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) adalah sebagai berikut:²⁹

1. Importir mencari supplier barang sesuai dengan yang akan diimpor.
2. Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C di bank devisa dengan melampirkan PO mengenai barang-barang yang mau diimpor, kemudian antar bank ke bank luar negeri untuk menghubungi supplier dan terjadi perjanjian sesuai dengan perjanjian isi L/C yang disepakati kedua belah pihak.
3. Barang-barang dari supplier siap untuk dikirim ke pelabuhan pemuatan untuk diajukan.
4. Supplier mengirim faks ke Importer document B/L, Inv, Packing List dan beberapa dokumen lain jika disyaratkan (Serifikat karantina, Form E, Form D, dsb).
5. Original dokumen dikirim via Bank / original kedua ke importer.
6. Pembuatan/pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang). Jika importir mempunyai modul PIB dan EDI system sendiri maka importir bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB sendiri. Akan tetapi jika tidak mempunyai maka bisa menghubungi pihak PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input dan pengiriman PIB nya.
7. Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea masuk, PPH dan pajak yang lain yang akan dibayar. Selain itu importer juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan di dalam PIB.³⁰

²⁹ <file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/Agung%20Samosir.pdf>, diakses 21 Juni 2022 pukul 18.15 WIB.

³⁰ <file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/Agung%20Samosir.pdf>, diakses 21 Juni 2022 pukul 18.15 WIB.

8. Importir membayar ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar ditambah biaya PNBP.
9. Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE).
10. Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE).³¹
11. Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan (Analizing Point) terkait Lartas.
12. Jika ada kesalahan maka PIB akan direject dan importir harus melakukan pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB.
13. Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai.
14. Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan Analizing Point di SKP.
15. Jika data benar akan dibuat penjaluran.
16. Jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
17. Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

³¹ <file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/Agung%20Samosir.pdf>, diakses 8 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB.

18. Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB.

19. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPPB.

4. Tujuan Impor Barang

Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas. Dalam bentuk jasa yang diterima dari luar negeri yaitu seperti asuransi, transportasi, tenaga asing juga diperhitungkan sebagai impor. Pada umumnya, pembelian barang impor merupakan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Jenis-jenis barang impor merupakan barang konsumsi atau barang jadi, barang modal, bahan baku, dan bahan penolong. Berikut ini beberapa alasan suatu negara melakukan kegiatan impor.³²

- Negara pengimpor bisa saja memproduksi barang tersebut, namun biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal yang nantinya akan membuat harga barang dijual lebih mahal.
- Negara pengimpor sudah bisa menghasilkan sendiri, namun tidak cukup untuk memenuhi permintaan dalam negeri.
- Negara yang mengimpor tidak bisa memproduksi barang tersebut karena kurangnya bahan baku, keterampilan, dan lain sebagainya.

Kegiatan impor dapat memberikan manfaat serta kerugian, terutama untuk produsen di dalam negeri karena bisa kalah bersaing dengan produk impor, baik dari sisi harga maupun kualitas. Impor juga merupakan aktivitas mengurangi cadangan devisa

³²<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220511125907-72-338113/mengenal-apa-itu-ekspor-impor>, diakses 18 Juli 2022 pukul 19.30 WIB.

negara yang dapat membuat neraca perdagangan negara mengalami defisit. Berikut ini beberapa manfaat kegiatan impor.³³

- Mendapatkan teknologi yang lebih modern dari barang yang diimpor.
- Suatu negara dapat fokus memproduksi barang atau jasa tertentu.
- Mengendalikan inflasi karena barang impor lebih murah.
- Mendapatkan barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri.
- Mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri.

Hingga saat ini, belum ada negara yang bisa benar-benar mandiri tanpa membutuhkan barang atau jasa dari negara lain. Hal ini berarti kegiatan impor merupakan perdagangan antar-negara yang tidak mungkin dapat dihindari.

Tujuan adanya kegiatan impor tentunya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan impor juga merupakan bentuk komunikasi atau kerja sama pada tiap Negara. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kegiatan impor dilakukan bertujuan untuk meningkatkan neraca pembayaran dan mengurangi adanya pengeluaran devisa pada negara lain. Kegiatan impor juga bermanfaat untuk meningkatkan potensi pada suatu negara. Kegiatan impor juga bermanfaat untuk memperoleh bahan baku dan teknologi modern. Hal ini membuat kegiatan impor secara tidak langsung mendukung stabilitas suatu Negara.

Berikut ini beberapa tujuan kegiatan impor barang:³⁴

1. Memenuhi kegiatan dalam negeri

³³ <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220511125907-72-338113/mengenal-apa-itu-ekspor-impor>, diakses 18 Juli 2022 pukul 19.30 WIB.

³⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220511125907-72-338113/mengenal-apa-itu-ekspor-impor>, diakses 05 Agustus 2022 pukul 19.30 WIB.

Terpenuhiya produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional, baik dalam hal pangan, transportasi dan bahan baku.

2. Memperkuat posisi neraca pembayaran

Neraca Pembayaran Indonesia, yaitu membantu suatu Negara dalam aliran dana untuk mengembangkan perekonomian. Dua hal yang paling disoroti dalam neraca pembayaran ketika merumuskan kebijakan ekonomi, yaitu keseimbangan pembayaran (surplus atau deficit) dan investasi asing.

3. Mengurangi pengeluaran devisa ke luar negeri

Menjaga agar devisa tetap dalam posisi aman, dalam hal ini devisa suatu Negara dinyatakan aman apabila mencukupi kebutuhan impor untuk jangka waktu setidaknya tiga bulan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas membahas mengenai bagaimana Impor Barang Dapat Menjaga Persaingan Usaha Produk Lokal Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

B. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data primer juga dapat berupa data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum terhadap

kasus Persaingan Usaha Produk Lokal.

Sedangkan sumber data sekunder dapat berupa buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, catatan atau dokumentasi mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Impor Barang Untuk Menjaga Persaingan Usaha Produk Lokal Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

1. Sumber Data Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang-undangan)³⁵ yang terdiri dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literature, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- b. Jurnal ilmiah.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum
- c. Situs internet yang berkaitan mengenai Impor Barang Dapat Menjaga

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal 13.

Persaingan Usaha Produk Lokal Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum normatif dan studi kepustakaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Nazir “Ruang lingkup isu, teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”.³⁶

Menurut Nazir Metode Penelitian Normatif merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁷ Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dan lain-lain). Berdasarkan teori tersebut, studi kepustakaan, merupakan daya yang diperoleh dari sumber- sumber kepustakaan.

D. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip beberapa pendapat para sarjana yang terdapat dalam buku-buku

³⁶ M Nazir, 1998, *Metode Penulisan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 112.

³⁷ *Ibid*, hal 112.

ataupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap Impor Barang Dapat Menjaga Persaingan Usaha Produk Lokal Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan untuk dapat menjawab masalah-masalah yang diteliti.